

**PROBLEMATIK DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
SUBSIDAIR UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(SOLUSI UNTUK PENYELESAIAN)**
***THE PROBLEM OF DISPARITY IN PRISON SENTENCES SUBSIDIARIES
TO SUBSTITUTE MONEY IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS
(SOLUTION FOR RESOLUTION)***

Jessyca Haniel Picauly, Imanuel J. A. Lawalata dan Adolof Selekty

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku

Korespondensi Penulis : jessycapicauly@gmail.com, jerrylawalata23@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Picauly, Jessyca Haniel, Imanuel J. A. Lawalata dan Adolof Selekty. *Problematik Disparitas Penjatuhan Pidana Penjara Subsidair Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Solusi untuk Penyelesaian)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisa masalah dan tantangan yang dihadapi koruptor yang dijatuhi pidana penjara *subsidair* uang pengganti. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan berlandaskan studi pustaka dan digabungkan dengan wawancara. Temuan ini mengungkapkan bahwa, dalam putusan 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb dan putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PTAmb. Dalam contoh kedua putusan tersebut, hukuman penjara 1 (satu) tahun *subsidair* uang pengganti, namun uang pengganti dari kedua putusan tersebut dengan nilai nominal yang berbeda. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran Mahkamah Agung terkait hukuman penjara *subsidair* uang pengganti supaya menjadikan pedoman kepada hakim peradilan tindak pidana korupsi dalam menanganani persoalan tersebut.
Kata Kunci: Korupsi, Pidana Penjara, Pidana Tambahan Uang Pengganti, Solusi

ABSTRACT

This article analyzes the problems and challenges faced by corruptors sentenced to prison terms in lieu of compensation. Using an empirical legal approach based on literature studies and combined with interviews, the findings reveal that, in decisions 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb and decision number 18/Pid.Sus-TPK/2024/PTAmb. In both cases, the sentence is one year in prison in lieu of compensation, but the compensation in both cases has a different nominal value. Suggestions can be submitted to the Supreme Court to issue a Supreme Court Circular regarding prison terms in lieu of compensation to serve as a guideline for judges in corruption cases in handling these issues.

Keywords: Additional Penalty in the Form of Compensation, Corruption, Imprisonment, Solutions

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik ditemukan bahwa, tidak semua narapidana korupsi yang berada dalam lembaga permasyarakatan itu bersalah. Ada yang ditahan berdasarkan kondisi politik,¹ bahkan pernah menjadi pihak lawan dengan oknum jaksa,² bahkan ada yang ditahan hanya karena dalam pekerjaannya terjadi kesalahan administrasi yang unsur *mens rea* nya tidak terbukti melakukan korupsi tetapi diputus bersalah.

Oleh sebab itu, dalam sistem peradilan pidana yang memegang tonggak keadilan ialah hakim, bukan pada polisi dan jaksa. Hakim diharapkan harus sensitif atau peka terhadap kasus yang diperiksa dan diputuskan dalam persidangan. Karena itu kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidaklah berarti kebebasan yang diputuskan bersifat *willekeur* atau sewenang-wenang. Kebebasan hakim merupakan bentuk kebebasan kekuasaan yudisial, meskipun hal itu tidaklah tanpa risiko. Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kebebasan mereka dan juga dapat bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, batasan-batasan harus dibuat tanpa mengorbankan prinsip keadilan sebagai esensi dari kekuasaan yudisial.³

Perbedaan hukuman muncul ketika hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda dalam kasus dengan kerugian keuangan negara yang serupa. Pada dasarnya tidak adil, perbedaan seperti itu telah menjadi target reformasi yang terus-menerus. Alih-alih mengadopsi pedoman numerik.⁴ Di Indonesia, para hakim menggunakan pedoman pemidanaan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bentuk Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan model pedoman pemidanaan dengan pendekatan konsisten (*consistency of approach*).

¹ Wawancara dengan Beberapa Narapidana Korupsi Rutan Kelas IIa Ambon, Ambon 29 Maret 2026. ; Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.

² Wawancara dengan terpidana ECL, Ambon 29 Maret 2026. Perlu diketahui bahwa ECL merupakan seorang wartawan Siwalima Maluku, dengan tugas dan jabatan yang diemban dalam mengungkapkan kasus besar yang diduga ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Buru Selatan Provinsi Maluku.

³ Agus Nurudin, *Upholding the Impartiality of Judges in Judicial Systems*, Hasanuddin Law Review, Vol.6, No.1 (2020).

⁴ Andrzej Uhl dan Kamil Mamak, *Are Sentencing Disparities Unavoidable? Lessons From Centralized Judicial Training*, Journal of Criminal Justice, Vol.102 (2026).

Melalui model ini, yang menjadi titik berat dari pedoman pemidanaan ini bukanlah pada keseragaman nilai pidana yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan pada keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.⁵ Selain itu Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 digunakan sebagai acuan para hakim dalam menentukan besaran atau berat-ringannya pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait dengan parameter besaran atau berat-ringannya pidana tambahan uang pengganti kepada koruptor. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur secara eksplisit terkait parameter penentuan besaran uang pengganti dimana dalam beberapa kondisi sering dihitung berdasarkan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan, namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur sanksi pidana tambahan uang pengganti sebagai menghukum pelaku, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berbunyi, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Kemudian Pasal 18 ayat (2) berbunyi, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Dan dalam Pasal 18 ayat (3) berbunyi, “dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditulis oleh Indung dan Fathin. Namun, penelitian tersebut menitikberatkan pada optimalisasi perampasan aset dan pembatasan peran pidana penjara pengganti agar mencapai tujuan pemulihan kerugian negara dengan optimal.⁶ Namun, artikel ini memiliki fokus yang berbeda, artikel ini bertujuan untuk merumuskan parameter penentuan besar-ringannya pidana penjara uang pengganti (fakultatif) tetapi sama sekali tidak membahas soal pidana pokok (imperatif). fokus penelitian ini merujuk dalam Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ini yang seringkali dalam praktik selalu menimbulkan pertanyaan bahkan ketidakadilan ketika dalam tindak pidana korupsi dengan kasus yang berbeda, dalam jumlah kerugiannya sama, akan tetapi diputus oleh pengadilan dengan pidana penjara uang pengganti yang berbeda pula.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang berlandaskan studi putaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan menggabungkan teknik wawancara atau observasi di Rutan Kelas Iia Ambon sebagai pelengkap dalam menganalisis dan memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan analisis dengan menggunakan pendekatan doktrinal dalam menjawab persoalan terkait dengan ketidaksesuaian putusan pidana penjara *subsidair* uang pengganti terhadap narapidana korupsi, yang pada akhirnya menawarkan solusi untuk menyusun regulasi terkait pedoman hakim dalam menggunakan parameter penjatuhan pidana penjara *subsidair* uang pengganti.

Kami mengobservasi di Lembaga Perasyarakatan bahwa para koruptor lebih banyak menjalani pidana penjara dari pada membayar uang pengganti. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji dan dianalisa secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan doktrinal terkait disparitas pengaturan pidana penjara terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Dari uraian singkat di atas, untuk menjawab dalam rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ Salwa Fathin Setiadi dan Indung Wijayanto, *Analisis Yuridis mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, IPMHI Law Journal, Vol.5, No.3 (2025).

1. Apakah dengan kasus korupsi yang berbeda tetapi jumlah kerugian keuangan negara yang terbukti sama nilai nominalnya, akan tetapi hukuman pidana penjara atas uang pengganti tersebut berbeda hukumannya jika hakim lain menangani kasus ini?.
2. Apakah menjatuhkan puasan pidana tambahan sudah memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PTAmb dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb?.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pengaturan Pidana Penjara *Subsidiar* Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Bentuk Kerugian Keuangan Negara

Ubi non est principalis, non potest esse accessorius (di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan). Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan tegas mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tipikor).⁷

Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang negara yang dikorupsi.⁸

⁷ Rizky P. P. Karo Karo, *Pidana Uang Pengganti terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol.13, No.2 (2020).

⁸ Fontian Munzil, dkk., *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.22, No.1 (2015).

Apabila merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi, “pembebanan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan berdasarkan perhitungan kerugian negara”. Kedua pasal tersebut memberi penekanan mengenai tujuan pembebanan uang pengganti adalah untuk merampas harta dan keuntungan hasil tindak pidana korupsi, sehingga tidak terikat dengan ketentuan mengenai delik materiil yang didasarkan pada kerugian negara. Munculnya paradigma *proceeds-based/asset recovery*, menempatkan uang pengganti sebagai mekanisme untuk merampas harta dan keuntungan yang diperoleh dari melakukan tindak pidana (*disgorgement of illicit proceed*). Maka dari itu terlepas dari ada atau tidaknya kerugian secara kuantitatif, tujuan dari pembebanan uang pengganti adalah memastikan terwujudnya prinsip *crime does not pay*.⁹

Problematisasi sering terjadi dalam praktik hukum tindak pidana korupsi pada disparitas putusan hakim, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam menentukan pidana penjara terhadap nilai nominal uang pengganti kepada terpidana korupsi. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb dan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PTAmb. Dimana kedua putusan tersebut dengan nilai uang pengganti atas kerugian negara yang tidak sama, akan tetapi pidana penjara atas uang pengganti tersebut sama.

Hal ini penting untuk adanya kepastian hukum yang jelas, sebab dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana penjara *subsidi* uang pengganti tersebut dijalani oleh terpidana tidak adanya mekanisme pemotongan masa tahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahkan peraturan teknisnya. Sehingga hakim dalam perannya berlandaskan pada peraturan internal terkait dengan pidana penjara *subsidi* uang pengganti.

⁹ Valencia Puspa Novandra Ali dan Tamsil, *Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh di Berbagai Tingkat Peradilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.56, No.1 (2026).

2. Problematik Disparitas Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti Subsidiar Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan perkara korupsi terdiri dari 3 (tiga) jenis. *Pertama*, pidana pokok yang sifatnya imperatif. *Kedua*, pidana denda. Dan yang *Ketiga*, pidana tambahan uang pengganti yang sifatnya fakultatif. Problematik yang kami temukan dalam praktik, bahwa pidana penjara subsidiar uang pengganti sering mengalami disparitas dalam putusan hakim. Hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang parameter penjatuhan pidana penjara subsidiar uang pengganti, alhasil terjadi disparitas putusan yang berujung pada ketidakpastian hukum.

Dalam konteks Pasal 18 ayat (3) UU PTPK merumuskan bahwa:

“dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara *yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya* sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Kalimat yang bergaris miring dalam ayat (3) diatas, dimaknai bahwa hakim diberi kebebasan dalam menentukan dan menjatuhkan pidana penjara ketika terpidana tidak membayar uang pengganti. Hal ini yang menjadi problematik, karena ketidaksesuaian ditengah-tengah kondisi para terpidana korupsi yang uang penggantian dengan nilai yang sama atau setidaknya berbeda tipis atau yang berbeda jauh pula, namun dengan pidana penjara pengganti uang pengganti tersebut sama hukumannya.

Di indoensia, hakim cenderung menggunakan karakteristik *consistency of approach* yaitu *Pertama*, sifatnya luwes (*flexible*), tidak kaku, ketat, atau *rigid*. *Kedua*, tidak menggunakan metode perhitungan pembedaan yang matematis mutlak. *Ketiga*, tidak mengarahkan hakim pada angka-angka pidana yang pasti, melainkan menggunakan rentang penjatuhan pidana (*range*) sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Keempat, membantu hakim dengan mengkonstruksikan tahapan-tahapan penjatuhan pidana secara runtun, sistematis dan terukur.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*.

Sementara disparitas pemidanaan dengan pendekatan *consistency of outcomes* salah satunya diikuti oleh negara Amerika Serikat. Pedoman ini menekankan pada keseragaman besaran pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹ Pedoman ini mempunyai variabel-variabel yang akan dikonversi ke dalam tabel pemidanaan. Pedoman ini akan sangat mengontrol berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hasil akhir dari hukuman yang dijatuhkan sangat ditentukan dengan pemberian bobot dari masing-masing variabel. Pendekatan ini menggunakan metode perhitungan yang matematis dan menekankan terdapatnya angka pasti hukuman yang dijatuhkan, sehingga hakim benar-benar akan mengikuti hasil akhir dari perhitungan pedoman tersebut. Selain itu, pedoman ini juga relatif bersifat kaku, kebebasan hakim dalam menentukan hukuman sudah terabsorpsi dalam pedoman-pedoman pemidanaan yang ada, sekalipun dimungkinkan hakim tetap untuk keluar dari pedoman dengan alasan yang harus sangat jelas.¹²

Cassia Spohn¹³ mengklasifikasikan disparitas pemidanaan menjadi tiga bentuk/ tipe, yakni

a. *Inter Jurisdictional Disparity*

Inter Jurisdictional Disparity adalah fenomena disparitas pemidanaan antar yuridiksi pengadilan dalam perkara-perkara yang serupa. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima) miliar akan dihukum lebih berat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibandingkan di Pengadilan Negeri Ambon. Perbedaan hukuman ini terjadi karena adanya perbedaan standar kebutuhan hidup layak maupun valuasi mata uang antara Provinsi DKI Jakarta dengan Ambon.

¹¹ Sarah Krasnostein dan Arie Freiberg, *Pursuing Consistency in an Individualistic Sentencing Framework: If you Know Where You're Going, How do You Know when You've Got There?*, Law and Contemporary Problems, Vol.76, No.1 (2013).

¹² *Ibid.*.

¹³ Cassia C. Spohn, *How do Judges Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, Sage Publication, Washington, D.C, 2008, p.129.

b. *Intra Jurisdictional Disparity*

Intra Jurisdictional Disparity adalah fenomena disparitas pemidanaan pada wilayah yuridiksi pengadilan yang sama dalam perkara-perkara yang serupa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan setiap hakim dalam satu pengadilan tersebut memiliki pola pikir ataupun latar belakang yang berbeda. Akibatnya, para pelaku yang perbuatan pidananya memiliki karakteristik yang sama dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda. Contoh lainnya adalah hakim dengan dasar pertimbangan argumen hukum yang berbeda akan memiliki pandangan hukum yang berbeda, sehingga berpotensi untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda pula.

c. *Intra Judge Disparity*

Intra Judge Disparity adalah fenomena seorang hakim yang tidak konsisten dalam penjatuhan hukuman di setiap perkaranya. Sebagai contoh, seorang hakim menjatuhkan hukuman sebesar 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi, pada perkara lain yang mempunyai karakteristik yang serupa, hakim tersebut memutuskan dengan hukuman sebesar 10 (sepuluh) tahun penjara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn,¹⁴ tipe disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan. Hampir sebagian besar tipe disparitas tipe ini disebabkan oleh *illegal extra-legal factors* seperti suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian dan lain sebagainya.

Sangat berharga bahwa orang tahu apa isi hukum, apa yang diperintahkan oleh hukum dan melarang, karena ketika orang memiliki pengetahuan ini, mereka dapat mengandalkannya sebagai informasi berharga untuk mengadopsi keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.¹⁵

Penelitian kami di Rutan Kelas Iia Ambon pada terpidana korupsi menemukan disparitas hukuman yang akan kami uraikan pada tabel di bawah ini:

¹⁴ *Ibid.*, p.137.

¹⁵ Sebastian Lewis, *Precedent and the Rule of Law*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.41, No.4 (2021).

Tabel 1: Hasil Wawancara dan Putusan Pengadilan Sebagai Perbandingan dalam Disparitas Putusan

Terpidan a	Jenis Perkara	Nomor Putusan	Peradilan Yang Mengadili	Putusan	
				Pidana Pokok	Pidana Penjara Subsidair Pidana Tambahan Uang Pengganti
Irmin	Korupsi (Penyediaan Obat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan	37/Pid.Sus-TPK/2025/P N Amb ¹⁶	Pengadilan Negeri Ambon	2 Tahun dan 6 Bulan Penjara	Uang Pengganti 1.2 Milyar subsidair pidana penjara 1 (satu) tahun
Elvis Charles Lahalo	Korupsi (Dana Hibah Organisasi Kemsyarakatan dan Pemuda AMGPM) Kabupaten Buru Selatan	18/Pid.Sus-TPK/2024/PT Amb	Pengadilan Tinggi Ambon	3 (tiga) Tahun Penjara	Uang Pengganti Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan ¹⁷
Lodewyk Wenny Tahapary	Korupsi (Dana Hibah) Hibah kepada panitia pembangunan gedung gereja Bethesda Jemaat GPM Akoon Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah	32/Pid.Sus-TPK/2025/P N Amb ¹⁸	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	4 (empat) Tahun Penjara	Uang Pengganti sebesar Rp.199.559.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) subsidair pidana penjara 1 (satu) tahun

¹⁶ Wawancara dengan Irmin, Narapidana Korupsi Rutan Kelas Ila Ambon, Ambon 29 Maret 2026. Putusan Belum di *Update* pada Laman Direktorat Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Ambon.

¹⁷ Putusan ini Kemudian Diajukan Upaya Hukum Kasasi. Dalam Situs Direktorat Mahkamah Agung Belum Mengupload Putusan Kasasi, Sehingga kami Menginterview Langsung dengan Terpidana bahwa dalam Putusan Kasasi dengan Mengubah Hukuman menjadi Pidana Pokok dari Semula 3 Tahun Turun Menjadi 2 Tahun. Sementara untuk Pidana Penjara Pengganti Uang Pengganti Semula pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding 6 (Enam) Bulan Naik Menjadi 1 (Satu) Tahun dalam Putusan Kasasi.

¹⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ambon, *Data Perkara Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari http://www.sipp.pn-ambon.go.id/index.php/detil_perkara#, diakses pada 29 Maret 2026.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, terjadi disparitas pidana penjara *subsidiar* uang pengganti. Hasil penelitian kami terhadap para terpidana yang disebut pada tabel di atas merupakan terpidana yang diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.. Namun dari ketiga terpidana dengan penjatuhan pidana penjara *subsidiar* uang pengganti sangat jauh berbeda, bahkan nominal uang pengganti yang terlampaui tinggi dijatuhi pidana penjara *subsidiar* uang pengganti sama dengan nominal uang pengganti yang tergolong kecil, bahkan sebaliknya yang nominalnya tergolong kecil putusan pidana penjara *subsidiar* uang pengganti sama dengan nominalnya uang pengganti dalam penjatuhan pidana penjara.

Selain itu juga, terpidana yang mendekam di Rutan Kelas IIA Ambon khususnya yang diputus oleh pengadilan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang dibebankan uang pengganti, lebih memilih menjalani hukuman badan dari pada membayar uang pengganti kepada negara melalui instrumen jaksa.¹⁹

Oleh sebab itu, menurut kami apa yang telah diutarakan di atas tentang karakteristik *consistency of approach* yang digunakan oleh para hakim di Indonesia sudah tidak lagi relevan, khususnya terkait dengan penjatuhan pidana penjara *subsidiar* uang pengganti. Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan mendasar, apakah ada regulasi yang mengatur terkait parameter pidana penjara *subsidiar* uang pengganti? Kalau ada. Dimana regulasi tersebut dan diatur dalam ketentuan peraturan yang mana? Dengan demikian dalam penelitian Spohn yang menguraikan 3 (tiga) bentuk disparitas yang kami utarakan di atas bahwa salah satunya disebut oleh Spohn yakni *Intra Judge Disparity* merupakan fenomena seorang hakim yang tidak konsisten dalam penjatuhan hukuman di setiap perkaranya. Hal ini terjadi karena tidak ada regulasi terkait parameter besar-ringannya pidana penjara *subsidiar* uang pengganti.

¹⁹ Wawancara dengan Rido Sahertian, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Ambon, Ambon 29 Maret 2026.

Dalam penelitian ini, kami lebih menyetujui menggunakan karakteristik *consistency of outcomes*. Pedoman ini menekankan pada keseragaman besaran pidana yang dijatuhkan oleh hakim.²⁰ Pedoman ini mempunyai variabel-variabel yang akan dikonversi ke dalam tabel pidana. Pedoman ini akan sangat mengontrol berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hasil akhir dari hukuman yang dijatuhkan sangat ditentukan dengan pemberian bobot dari masing-masing variabel.

3. Solusi untuk Penyelesaian

Ketika aturan perundangan dibuat asal-asalan, maka bukan saja hal yang diatur tidak tercover baik, tetapi justru akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa saat dijalankan.²¹ Kalau aturan yang tertulis saja ditafsirkan secara asal-asalan oleh hakim, lantas bagaimana hakim memutuskan suatu perkara tanpa regulasi yang berkepastian hukum? maka sudah pasti terjadi ketidakadilan. Ini bukan sekedar khiasan kata-kata, tetapi merupakan bukti nyata yang sudah dibahas pada permasalahan pertama diatas. Kalau terjadi kekosongan hukum maka sudah pasti tidak ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian hukum, maka posisi keadilan tidak dirasakan oleh terpidana korupsi.

Sehingga oleh sebab itu, kami peneliti akan mencoba untuk memberikan point penyelesaian terkait permasalahan dalam penelitian ini. Idelanya dalam penelitian ini, kami mengusulkan agar Parameter pidana penjara subsidair pidana tambahan uang pengganti menggunakan standar kategori. Hal ini sejalan dengan parameter kategori denda yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengapa demikian? Supaya ada standar baku untuk hakim dalam menggunakan parameter yang jelas sesuai dengan kerugian keuangan negara apabila berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhi pidana tambahan uang pengganti, jika terdakwa tidak membayar dan lebih memilih menjalani hukuman badan.

²⁰ Sarah Krasnostein dan Arie Freiberg, *Op.Cit.*.

²¹ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 yang dimana mengatur parameter kategori nilai kerugian keuangan negara yang terbukti yang paling berat sampai yang paling ringan.

Berikut kami mencoba memberikan gambaran terkait dengan solusi untuk penyelesaian pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Solusi dan Penyelesaian

KATEGORI PIDANA PENJARA <i>SUBSIDAIR</i> UANG PENGGANTI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA				
Kategori Paling Ringan	Kategori Ringan	Kategori Sedang	Kategori Berat	Kategori Paling Berat
Uang Pengganti tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Uang Pengganti lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Uang Pengganti lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	Uang Pengganti lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Uang Pengganti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Putusan: Pidana Penjara <i>Subsidair</i> Uang Pengganti tidak lebih dari 1 (satu) tahun	Putusan: Pidana Penjara <i>Subsidair</i> Uang Pengganti lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun	Putusan: Pidana Penjara <i>Subsidair</i> Uang Pengganti lebih dari 2 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun	Putusan: Pidana Penjara <i>Subsidair</i> Uang Pengganti lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Putusan: Pidana Penjara <i>Subsidair</i> Uang Pengganti lebih dari 6 (enam) tahun dan tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokok

Uraian pada tabel di atas menunjukkan bahwa, adanya pedoman bagi hakim untuk digunakan sebagai dimensi dalam menjatuhkan pidana penjara *subsidair* uang pengganti kepada terdakwa yang benar-benar terbukti berdasarkan *actus reus* dan *mens rea* melakukan tindak pidana korupsi.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi hakim di Indonesia memutuskan perkara korupsi terkait dengan pidana penjara *subsidair* uang pengganti masih menggunakan karakteristik *consistency of approach* yakni tidak diberi suatu pedoman parameter yang jelas, hal ini kemudian menjadi problem terkhususnya bagi narapidana korupsi yang mendapatkan putusan pidana penjara *subsidair* uang pengganti yang belum diatur suatu regulasi sebagai acuan untuk hakim dalam menjatuhkan besar-ringannya hukuman penjara terhadap nilai nominal uang pengganti. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu digunakan karakteristik *consistency of outcome* agar menjadi pedoman parameter untuk hakim dalam menjatuhkan pidana penjara *subsidair* uang pengganti. Selain itu perlu dibentuk peraturan internal Mahkamah Agung yakni SEMA sesuai dengan karakteristik *consistency of outcome* untuk menjadikan pedoman bagi hakim dalam menanggapi perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Spohn, Cassia C. 2008. *How do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*. (Washington, D.C: Sage Publication).

Publikasi

- Ali, Valencia Puspa Novandra dan Tamsil. *Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh di Berbagai Tingkat Peradilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.56. No.1 (2026).
- Karo, Rizky P. P. Karo. *Pidana Uang Pengganti terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial. Vol.13. No.2 (2020).
- Krasnostein, Sarah dan Arie Freiberg. *Pursuing Consistency in an Individualistic Sentencing Framework: If You Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?*. Law and Contemporary Problems. Vol.76. No.1 (2013).
- Lewis, Sebastian. *Precedent and the Rule of Law*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol.41. No.4 (2021).
- Munzil, Fontian, dkk.. *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.22. No.1 (2015).
- Nurudin, Agus. *Upholding the Impartiality of Judges in Judicial Systems*. Hasanuddin Law Review. Vol.6. No.1 (2020).
- Setiadi, Salwa Fathin dan Indung Wijayanto. *Analisis Yuridis mengenai Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. IPMHI Law Journal. Vol.5. No.3 (2025).
- Uhl, Andrzej dan Kamil Mamak. *Are Sentencing Disparities Unavoidable? Lessons From Centralized Judicial Training*. Journal of Criminal Justice. Vol.102 (2026).

Website

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ambon. *Data Perkara Tindak Pidana Korupsi*. diakses dari http://www.sipp.pn-ambon.go.id/index.php/detil_perkara#. diakses pada 29 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Jessyca Haniel Picauly, Imanuel J. A. Lawalata dan Adolof Selekty
Problematik Disparitas Penjatuhan Pidana Penjara Subsidair Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Solusi untuk Penyelesaian)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.

Sumber Lain

Wawancara dengan Beberapa Narapidana Korupsi Rutan Kelas Ila Ambon. Ambon 29 Maret 2026.

Wawancara dengan terpidana ECL. Ambon 29 Maret 2026.

Wawancara dengan Irmin, Narapidana Korupsi Rutan Kelas Ila Ambon, Ambon 29 Maret 2026.

Wawancara dengan Rido Sahertian. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas Ila Ambon. Ambon 29 Maret 2026.